



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Hardiman, bertempat tinggal di RT.003/RW.001, Yellu, Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Son., tanggal 7 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan adalah Paman dari anak yang bernama Abrianto Lokollo lahir di Liang pada tanggal 05 Oktober 2004;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama Abrianto Lokollo saat ini tinggal di Liang;
3. Bahwa Abrianto Lokollo akan mengikuti tes menjadi prajurit TNI di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti salah satu tes Prajurit TNI tersebut adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama Abrianto Lokollo telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama Abrianto Lokollo tersebut untuk mengurus administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan tes Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 28 Juli 2023;

5. Bahwa anak Abrianto Lokollo saat ini tinggal dengan Pemohon di sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon Hardiman adalah wali dari anak bernama Abrianto Lokollo lahir di Liang, pada tanggal 05 Oktober 2004 untuk mengikuti tes TNI di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. HARDIMAN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga An. HARDIMAN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. ABRIANTO LOKOLLO, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3) ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun An. ABRIANT LOKOLLO Tahun Pelajaran 2021/2022, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4) ;
5. Surat Kuasa Asli , (Bukti : P. 5) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi **Daiyan Umkabu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Adik Sepupuh Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abrianto Lokollo, karena anak tersebut adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa orangtua Kandung dari Abrianto Lokollo, masih hidup yang sekarang tinggal di Liang Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Abrianto Lokollo tinggal dengan Pemohon di Yellu Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk anak yaitu Abrianto Lokollo untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi yang Penerimaan Calon Prajurit TNI di Sorong;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Hamia Umkabu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Adik Sepupuh Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abrianto Lokollo, karena anak tersebut adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon bekerja sebagi Karyawan Swasta;
- Bahwa orangtua Kandung dari Abrianto Lokollo, masih hidup yang sekarang tinggal di Liang Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Abrianto Lokollo tinggal dengan Pemohon di Yellu Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk anak yaitu Abrianto Lokollo untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi yang Penerimaan Calon Prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alamat pemohon dalam permohonan ini yaitu RT.003/RW.001, Yellu, Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat pemohon di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri sorong, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon agar Menetapkan Pemohon Hardiman adalah wali dari anak bernama Abrianto Lokollo lahir di Liang, pada tanggal 05 Oktober 2004, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama Abrianto Lokollo lahir di Liang, pada tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak bernama Hardiman adalah wali dari anak bernama Abrianto Lokollo lahir di Liang, pada tanggal 05 Oktober 2004, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Hardiman adalah wali dari anak bernama Abrianto Lokollo lahir di Liang, pada tanggal 05 Oktober 2004, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 7 Agustus 2023, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, Maria Enika Inda, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Enika Inda, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.160.000,00